ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEDIAAN MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DIBERI UANG
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)

SKRIPSI

Oleh :

Wahyu Alvi Nasrulloh

NIM: C91215159

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wahyu Alvi Nasrulloh
NIM	: C91215159
Semester	: IX
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi	:Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama GunungAnyar)

Menyatakan bahw askripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

C172AAHF153372304

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wahyu Alvi Nasrulloh

NIM. C91215159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar) yang ditulis oleh Wahyu Alvi Narulloh NIM. C91215159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober2019

Pembimbing,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Alvi Nasrulloh NIM. C91215159 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi.

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Nip:195904041988031003

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
Nip:195908081990011001

Penguji III,

Muh.Sholehudin, MHI.
Nip: 197707252008011009

Penguji IV,

Hj. Nurul Asiya Nadhifa, M.HI
Nip:197504232003122001

Surabaya 29 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Nip:195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYU ALVI NASRULLOH

NIM : C91215159

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM

E-mail address :Wahyu Alvi79c@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG WALINYA MEMINNTA SYARAT SEJUMLAH UANG (STUDI KASUS KUA GUNUNG ANYAR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 desember 2019

Penulis

Wahyu Alvi Nasrulloh

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Gunung Anyar Kecamatan Rungkut dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan yang Walinya Meminta Syarat Sejumlah Uang". Hasil penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah bagaimana deskripsi kasus kesedian menjadi wali nikah dengan syarat diberi sejumlah uang? bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang walinya meminta syarat sejumlah uang?.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitiatif deskriptif, analisis dengan pola pikir deduktif,Yang menggunakan hukum Islam sebagai pilar analisisnya.

hasil penelitian ini disimpulkan sbb. Pertama, bahwa terdapat kasus pernikahan yang wali nikahnya meminta syarat sejumlah uang terjadi antara seorang ayah sekaligus wali nikah yaitu bapak Prabu dengan seorang putrinya yang bernama Rina, bermula pada saat Rina hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang berasal dari warga negara Kroasia, namun ketika sang anak mengabari ayahnya yang pada waktu itu berada di Kabupaten Jember. Sedangkan Rina berada di Surabaya, sang ayah meminta sejumlah uang kepada putrinya untuk menjadi wali nikah dipernikahannya tersebut. Kedua, pernikahan yang walinya meminta syarat sejumlah uang tidaklah dibenarkan (haram) dalam hukum Islam sesuai dengan hadith Nabi Saw tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu salah satunya ialah menikahkan setelah dewasa, tanpa adanya syarat ataupun sejenisnya, sebab anak adalah titipan Allah Swt yang harus dijaga dengan penuh keikhlasan. Maka tidaklah benar jika seorang ayah meminta sejumlah uang supaya bersedia menjadi wali nikahnya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pemahaman tentang perwalian dalam pernikahan, supaya tidak ada kesalahan wali nikah yang meminta sejumlah uang sebagai syarat nikah. Serta memperhatikah aturan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTARTRANSLITERASI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 13

BAB II **PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengerrtian wali dan dasar hukunya 15
B. Macam-Macam Wali Dan Urutannya 19
1. Macam-Macam Wali Nikah 19
2. Urutan Wali Nikah 21
C. Perwalian dalam Perkawinan 28
D. Syarat Dan Rukun Wali 31
E. Perwailan Atas Perempuan Yang Akan Menikah 36
1. Pendapat Yang Mewajibkan Adanya Seorang Wali 36
2. Pendapat Yang Memperbolehkan Nikah Tanpa Wali ... 37
F. Kewajiban Orang Tua (Wali) Terhadap Anak 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III KASUS KESDIAAN MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DI BERI UANG DI KUA GUNUNG ANYAR

A. Demografi kantor Urusan Agama Gunung Anyar.....41

1. Letak Geografis KUA Gunung Anyar 41

2. Struktur Oranisasi KUA Gunung Anyar 42

3. Peran KUA Gunung Anyar 43

B. Deskripsi Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang.....43

1. Keterangan Kepala KUA Gunung Anyar 46

2. Keterangan Wali Nikah 50

3. keterangan Mempelai Perempuan.....50

4 Keterangan Saksi 53

BAB IV KESEDIAAN MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DI BERI UANG (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)

A. Pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)..... 55

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar) .....

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tidak ada suatu masalahpun yang tidak dijelaskan dan diatur oleh Islam.Salah satu persoalan yang banyak diatur dalam islam adalah seputar perkawinan. Di dalamnya diatur sedemikian rupa untuk membentuk tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam sangat menjamin terhadap peraturan maupun tuntunan bagi ummat Islam.

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata "nikah", dalam literatur bahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *ni-ka-ha* dan *za-wa-ja ta-zaw-waja.* Kedua kata inilah yang sering digunakan orang orang arab dalam pembicaraan mengenai perkawinan.[1]

Perkawinan atau pernikahan adalah sunah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.[2] Sedangkan dalam hukum positif pengertian dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

[1] Siti Dahlila Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5

[2] Kamil Muhammad, '*Uwaidah, Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".[3]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur unsur rukun.[4]

Dalam hal penentuan rukun dan syarat perkawin terdapat perbedaan tidak substansial dikalangan ulama'. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh karena perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan sighat atau ijab kabul[5]

Namun dalam hal ini akan lebih difokuskan pada pembahasan perwalian, Istilah "wali" secara umum adalah seseorang yang karena kedudukanya

---

[3] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2
[4] Kamil Muhammad, '*Uwaidah, Fikih Wanita,* 376
[5] Amir Syaifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Pendapat tentang wali sebagai syarat keabsahan pernikahan ini juga diatur pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya".[6]

Kedudukan wali nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam hukum perkawinan. Menurut hadits nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh imam yang lima dari Abu Musa ra. dari nabi Muhammad Saw, beliau bersabda "Tidak sah nikah kecuali dengan (adanya) wali.[7]

Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadist riwayat Syafi'i dan Daruquthni dari 'Ikmah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, di antara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya (agar menikahkan dirinya). Kemudian sampailah perkara tersebut kepada Umar bin Khatab, kemudian Umar menjilid (mencambuk) orang yang kawin dan orang yang mengkawinkannya, serta membatalkan perkawinan tersebut.[8]

---

[6] Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

[7] Amir Syaifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* 90

[8] Neng Njubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 144, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء

Hai orang orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi wali-mu. (QS. AN-Nisa' 44):[9]

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan-urutan wali adalah yang pertama adalah ayah seterusnya ke atas (kakek, ayahnya kakek), kemudian saudara laki-laki ayah ke bawah (adik laki-laki ayah, adikmya adik laki-laki ayah).[10]

Jika kita melihat dari sisi kewajiban orang tua kepada anak, maka sesuai dengan Firman Allah Swt An-Nur ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[11]

Selain itu juga dalam masalah kewajiban orang tua terhadap anak, disebutkan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yakni menikahkan anaknya setelah dewasa, Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

---

[9] Neng Njubaidah, *Pencatatan Perkawinan...,* 101
[10] Slamet Abidin, Aminudun, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 83
[11] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya...*, 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ»

> Husian berkata: Ibnu mubarok mengabari kepada kita: adalah Sofyan as Sauri berkata: sesungguhnya barang siapa yang terlahir atasnya seoarang anak maka baguskanlah namanya, dan nikahkanlah ketika baligh, dan baguskanlah adabnya.[12]

Wali nikah dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang dua macam wali nikah. Pertama, wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (‘*adlal*) enggan.

Dari penjabaran tersebut maka jelas bahwa kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya ialah menikahkannya setelah dewasa. Akan tetapi dalam masalah wali nikah yang bernasab pada bapaknya langsung terdapat suatu masalah yaitu adanya kompensasi atau syarat, sehingga peneliatian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Di Beri Uang”.

[12]Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilāh Juz 1* (Riyadh: Darul Wathan, 1998), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi oleh peneliti sebagai berikut

1. Persyaratan wali sebagai syarat sahnya perkawinan
2. Kewajiban orang tua untuk menjadi wali nikah bagi anaknya
3. Deskripsi kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat di beri uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar.
4. analisis kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dengan hukum Islam

Supaya tidak terlalu luas dan agar pembahasannya jelas dan dapat lebih terarah, maka penelitian ini di batasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat di beri uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar.
2. Analisis kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah menyusun karya ilmah ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam permasalahan wali nikah sebenarnya sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, sehubungan dengan judul peneliti dan pembahasan yang penulis tulis. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kelimuan dalam penulisan skripsi ini. Di bawah ini ada beberapa judul penelitian yang telah ditulis sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arief Setiawan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest"[13].

   Skripsi ini membahas masalah status wali nikah pelaku inces, bagaimana kedudukan wali inces, apakah sah untuk menjadi wali nikah. Sedangkan obyek formal yang akan dibahas di dalam skripsi penulis adalah mengenai adanya pernikahan yang walinya meminta kompensasi atau syarat, bagaimana pandangan hukum islman terhadap praktek tersebut. Adapun kesamaan antara Skripsi ini dan Skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang wali nikah

2. Skripsi yang di tulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama (UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh) yang berjudul "Kedudukan Akad Nikah

[13]Muhammad Arief Setiawan, Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest. (Skripsi—Uin Sunan Kalijaga, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi).[14]

Perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama tentang Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali dan skripsi yang peneliti tulis tetang pernikahan yang walinya meminta syarat sejumlah uang adalah skripsi yang ditulis oleh yang ditulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama meneliti tentang perbandingan pendapat dari pandangan madzab Hanafi yang memperbolehkan nikah tanpa wali dan imam-imam lainnya yang berbeda pandangan dengan madzab Hanafi. Sedangkan skripsi yang penulis teliti ialah tentang analisis hukum Islam tentang wali yang meminta syarat sejumlah uang. Adapun kesamaan dari skripsi yang ditulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama adalah sama sama membahas tentang wali dalam pernikahan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan yang di maksud dalam karya ilmiah ini, penulis bermaksud untuk:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang pelaksanaan kasus pernikahan di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dengan wali nasab yang bersedia menjadi wali dengan syarat mempelai putri memberi sejumlah uang sebagai kompesnsasi.

[14]Haizat Alapisa Bin Kama, Skripsi, Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi), (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang relevansi kasus kesediaan menjadi wali nikah dengan Syarat diberi Uang di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian permasalahan diatas diharapkan dapat memiliki kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Segi teoritis

   Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum islam dengan memberikan gambaran mengenai pernikahan dengan wali yang meminta syarat sejumlah uang dan sebab apa saja yang menjadi latar belakangnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.

2. Segi praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali yang meminta syarat sejumlah uang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi diatas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis memberikan definisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional dan masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Wali nikah merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
2. Kesediaan wali nikah dengan syarat diberi uang adalah kerelaan seorang wali yang bersedia menjadi wali nikah apabila diberi sejumlah uang oleh anaknya (mempelai putri).

Berdasarkan judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan meneliti kasus pernikahan yang walinya meminta syarat sejumlah uang.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei yang mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan Gunung Anyar yang bertempat di Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Kota Madya Surabaya, karena memang kasus ini bermula dari pernikahan seoarang warga yang beralamat di Gunung anyar maka sudah sepantasnya jika pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
b. Data tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali yang meminta syarat sejumlah uang.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[15] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana telah di rinci sebagai berikut:

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Anyar.
b. Rina sebagai pelaku dari objek penelitian.

Adapun sumber skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Buku Fikih Praktis karya Muhammad Bagir al Habsyi
b. Buku Keluarga Muslim karya DR. Hammudah 'ABD Al 'ATI
c. Komunikasi Hukum Islam dan Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan perwalian.
d. Surat keterangan dispensasi nikah

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), .35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Surat pernyataan belum menikah

f. Surat keterangan untuk menikah

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan reponden secara langsung.[16] Di sini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan mengadakan wawancara kepada pengantin putri yang melakukan pernikahan tersebut untuk memperoleh informasi atau data tentang pelaksanaan pernikahan yang walinya meminta kompensasi.

b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan buku-buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[17] Metode ini digunakan penulis untuk menelusuri data bukti pernikahan berupa akta ataupun dokumen dokumen yang terkait dengan pernikahan tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali

[16] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221
[17] Tatang M. Amin. *Menyusun Rencana Penelitian* (jakarta: Rajawali, 1990), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang telah diterima peneliti.[18] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.

b. *Coding* yaitu Pemberian angka-angka tertentu terhadap kolom-kolom tertentu yang menyangkut keterangan tertentu pula atau Proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban dari kuisioner untuk dikelompokan dalam kategori yang sama. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tektik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[19]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dalam hal ini pola pikir deduktif berangkat dari teori-teori tentang wali, kemudian melihat data dan fakta tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali yang meminta

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197
[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompensasi oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan..

Bab Kedua, tinjauan umum tentang hukum islam: pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori berupa, pengertian hukum islam, pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, pengertian wali nikah, syarat dan rukun menjadi wali nikah, pengetian wali nasab, garis keturunan wali nasab, kewajiban orang tua terhadap anak, ketentuan wali nikah

Bab Ketiga, kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar) yang menjelasakan tentang profil umum Kantor Urusan Agama Gunung Anyar, deskripsi tentang kesediaan wali nikah dengan diberi uang, alasan pemberian uang, alasan wali memberikan syarat dengan diberikan uang sebagai kesediaan menjadi wali nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, Analisis hukum islam terhadap kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang (studi kasus Kantor Urusan Agama Gunung Anyar). Dalam bab ini berisi tentang analis hukum islam terhadap kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang.

Bab kelima merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari Penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab "*waliy*" yang merupakan *isim fāil* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilāyah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.[1] Dalam pernikahan, wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas nama mempelai wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Aisyah, Malik, asy-Syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, ats-Tsauri dan ulama' Zhahiriyah berpendapat bahwa, wali adalah syarat sahnya pernikahan. Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya dapattmenjadi batil.[2] Jalli Sitakar memberikan kesimpulan pengertian wali dalam pernikahan yakni orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila ia

---

[1] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 134

[2] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[3]

Dalam literasi Abdul Rahman Ghozali juga dijelaskan mengenai beberapa pengertian wali, antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
c. Orang sholeh, penyebar agama.
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti tersebut di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang di maksud "perwalian" disini yaitu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya[4]. Adapun pengertian perwalian dalam KHI diatur dalam pasal 1 huruf H yang berbunyi perawlian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang gtua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[5] Dalam pernikahwan pengertian wali menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 19 yaang

[3]Jalli Sitakar. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Komplikasi Hukum Islam Ditinjau dari Hukum Islam (Study kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 42
[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2003), 165
[5] Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[6]

Maka dapat dipahami pengertian wali ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum.

Wali sebagai syarat sahnya nikah adalah suatu ketentuan hukum bahwa wali dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ada wali umum dan ada wali khusus. Wali yang khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Dalam bab ini yang akan dibicarakan adalah masalah wali terhadap manusia , yaitu masalah perwalinan dalam pernikahan.

Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka,berakal, dewasa dan beragama islam. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak dapat mewakili dirinya.[7] Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali menentukan kesahan suatu akad nikah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan sebuah

[6] Ibid..., Kompilasi Hukum Islam pasal 19
[7] Slamet Abidin, Aminudin, *Fikih Munakahat...*, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرُو قَالَ, عَنْ عَائِشَةَ , اَنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قَالَ: اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهاَ, فَاِنْ اشْتَجَرُوْفَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah Radiallahuanha berkata, Rasululah Saw. bersabda, Perempuan mana saja apabila menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persetubuanya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bag mereka yang tidak mempunyai wali.[8]

Dari hadist tersebut terlihat bahwa disyaratkannya bagi seorang perempuan harus memiliki wali jika hendak menikah, berarti jika tanpa wali nikah itu tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Selain hadis, kalangan Syafi'iyah juga berdasarkan alquran antara lain:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ ٢٢١...

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman… (QS. al-Baqarah: 221).[9]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

[8]Abu Isa Ahmad bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Turmudz, juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 407

[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Baqarah* (Depok: yakfi, 2015), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (an-Nur: 32).[10]

Kedua ayat tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami maupun yang tidak beristri. Disatu pihak wali dilarang menikahkan wanita muslim dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Karena jika seandainya wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya ayat tersebut diturunkan..[11]

B. Macam-macam wali nikah dan urutannya

1. Macam-macam wali nikah

Berdasarkan pengelompokannya, wali nikah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Wali Nasab : wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya ikatan darah. Jumhur ulama' sebagaimana Malik dan Syafi'I mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.
b. Wali Hakim : penguasa dari suatu Negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Wali hakim untuk Indonesia adalah Kepala Negara sekaligus waliyatul 'amm, yaitu Presiden men-tauliyah-kan kekuasaannya urusan keagamaan kepada Menteri Agama. Menteri Agama dengan surat keputusannya men-mentauliyah-kan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuknya.[12]
c. Wali Muhakam : adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/sultan. Demikian

[10] Ibid., 354
[11] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.
[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga jika maula tidak berada di negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai sedang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Negara tersebut.[13]

Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, walau dalam hal wali mujbir Imam Malik menambahkan anak laki-laki kandung sebelum ayah dan kakek.[14] Sedangkan mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika aqrabnya ada kecuali kalau karena suatu hal aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun untuk kasus *daniah* (wanita kurang terhormat). Malikiyyah menambahkan wilayah Ammah yang salah satu harus bertindak sebagai wali sebagaimana fardhu kifayah, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan syafi'iyah (terhormat).[15]

Untuk wali nasab, ketentuannya dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Yang termasuk dalam wali aqrab adalah wali yang menempati urutan pertama, sedangkan wali pada urutan kedua menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali pada urutan pertama (ayah, kakek dan sampai keatasnya) tidak ada, maka wali pada urutan kedua (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali aqrab, dan wali pada urutan ketiga (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki

[13] Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim…,* 52.
[14] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20
[15] Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Arbā'ah*, juz IV (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Perpindahan wali aqrab menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:[16]

a. Apabila wali *aqrab* non muslim.

b. Apabila wali *aqrab* fasik.

c. Apabila wali *aqrab* belum dewasa.

d. Apabila wali *aqrab* gila.

e. Apabila wali *aqrab* bisu atau tuli.

Untuk wali hakim, adalah wali dari hakim atau *Qadi*. Pengertian lain wali hakim yakni pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai atau yang akan menikah namun berselisih dengan walinya.[17] Dasar perpindahan hak perwalian menjadi wali hakim adalah sabda Rasulullah yakni:

وَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Maka Hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.[18]

Dibenarkannya wali hakim dalam suatu akad pernikahan karena dalam kondisi-kondisi berikut:[19]

a. Tidak ada wali nasab.
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
c. Wali *aqrab ghaib* atau bepergian dalam perjalanan yang sangat jauh yakni sekitar 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
d. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui.
e. Wali *aqrab* adhal.

---

[16] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.
[17] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.
[18] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazniy, *Al-Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Tasil, 2014), 289
[19] Timah dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…,* 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Wali *aqrab* berbelit-belit (mempersulit).
g. Wali *aqrab* sedang ihram.
h. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah dan wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

2. Urutan Wali Nikah

Adapun urutan wali sebagaimana menurut pendapat al-Syafi'i adalah sebagai berikut :

a. Ayah kandung.
b. Kakek (ayah dari ayah).
c. Saudara laki-laki kandung atau se-ayah.
d. Saudara laki-laki kandung ayah atau se-ayah.
e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau se-ayah.
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau se-ayah.
g. Saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.
h. Anak dari saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.
i. Paman dari kakek.
j. Anak laki-laki dari paman dari kakek.
k. Hakim.[20]

Selanjutnya, apabila semua yang di atas tersebut tidak ada, maka hak perwalian berpindah hakim atau *qodi* (yakni penguasa negri atau pejabat yang ditugaskan untuk keperluan itu, atau di Indonesia pejabat petugas pencatat nikah dari kantor urusan Agama yang biasa disebut penghulu). Urut-urutan seperti itu tidak boleh dilanggar. Artinya, tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urut-urutannya. Sebab, hal itu merupakan hak yang bersumber pada ketentuan syariat, seperti halnya ketentuan dalam hal pewarisan harta peningalan. Maka jika seseorang dari

[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi…,* 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urut-urutan itu, nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.[21]

Sebaliknya, menurut madzhab Malik urut-urutan wali yang paling berhak seperti itu hanya berlaku bagi seorang ayah saja. Selain ayah, urut-urutan tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (atau sunnah) saja. Sehingga seandainya seorang saudara seayah saja menikahkan adek perempuannya sedangkan saudara sekandungnya masih ada maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah.

Disamping itu, madzhab Malik juga menambahkan lagi jumlah para wali nikah, selain yang disebutkan di atas, dengan "pengasuh" (dalam istilah Fikih disebut *kafil*). Karenanya, barang siapa mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan orang tua dan keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama, seperti ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri, dengan menunjukan kepadanya kasih sayang yang penuh, sedemikian sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggap sebagai ayahnya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan si perempuan tersebut. Bahkan, jika yang mengasuhnya itu seorang perempuan sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalam pernikahan, meskipun tidak memiliki hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki yang ia tunjuk. [22]

---

[21] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 65
[22] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis...*,66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun urutan wali nikah menurut Abu hanifah hanya hanya diperlukan dalam pernikahan seorang anak perempuan yanng belum balik atau yang kurang sempurna akalnya. Dan bahwa para wali atau kerabat terdekat hanya dibolehkan menghalangi pernikahan seorang perempuan yang baligh dan berakal sehat, apabila ia menikahkan dirinya dengan laki laki yaang tidak kufu' atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.

Dalam kasus-kasus seperti itu maka urutan para wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan, dalam madzhab Abu hanifah, adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i (yakni mereka yang tergolong '*ashabah* atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak ayah). Kecuali bahwa anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah memiliki hak pertama sebelum ayah dan kakek, berbeda dalam madzhab Syafi'i yang justru tidak memberikan hak perwalian pada anak.

Perbedaan lainnya adalah dalam keadaan kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada, maka masih ada lagi orang yang berhak menjadi wali yaitu para kerabat dekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan yaitu:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah).
2. Neneknya (ibu dari ayah, ibu dari ibu).
3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki).
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Suadara perempuan seayah saja.Saudara perempuan seibu saja
8. Keponakan (anak laki-laki dari saudara perempuan).
9. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
10. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
11. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan dengan kekerabatannya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluaganya, disamping menjaga kehormatan keluaga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin ababila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu'.[23]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan rincian tentang urutan wali nikah, wali nasab terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1),

Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu:

a. Ayah kandung
b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki sekandung

[23] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis...*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saudara laki-laki seayah
c. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
b. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
c. Anak laki-laki paman sekandung
d. Anak laki-laki paman seayah

Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki kakek sekandung
b. Saudara laki-laki kakek seayah
c. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
d. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: "Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita". Ayat (3) berbunyi: "Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) berbunyi: "Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali".[24]

Kemudian dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perpindahan wali nasab ke wali hakim yakni: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib (*adlal*) atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

[24] Ibid.., 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan para ulama yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, yang jika dirujuk ke belakang, sesungguhnya merupakan formulasi teori-teori dalam literature fikih klasik berbahasa Arab yang disesuaikan dengan kultur Indonesia.[25]

Adapun mekanisme perkawinan dengan wali hakim yakni melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan Wali Hakim Karena Ghaib
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatatan nikah atau rujuk.
   b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah atau pengesahan penghulu.
   c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
   d. Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP.
   e. Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akte nikah ibu.
   f. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala Kantor Urusan Agama.
2. Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya:
   a. Membuat laporan kepada pegawi pencatat nikah dan rujuk.
   b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada ditempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar) yaitu 93,4 km.
   c. Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
   d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
   e. Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
   f. Menyerahkan foto copy KTP ibu.
   g. Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   h. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   i. Sumpah syar'i di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.

[25] Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim…,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaklah melaporkan keapada kepala Kantor Urusan Agama.

3. Permohonan Wali Hakim Karena Wali Nasab Tidak Ada
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   b. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
   c. Menyerahkan foto copy akte kelahiran dan KTP pemohon.
   d. Menyerahkan foto copy KTP ibu.
   e. Ikrar ibu diahadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   f. Ikrar saksi.
   g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan tidak adanya wali nasab.
   h. Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   i. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala Kantor Urusan Agama.[26]

C. Perwalian dalam Perkawinan.

Salah satu masalah yang langsung berkaitan dengan persyaratan sebuah pernikahan adalah masalah wali, masalah itu cukup kompleks. Pengertian perwalian yang dimaksud adalah seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta kekayaan lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada orang lain. Seseorang yang mempunyai otoritas menjadi wali, biasanya adalah ayah atau seorang lelaki. Sedang yang perlu memperoleh perwalian dan perlindungan adalah anak-anak, orang yang kurang waras, atau kurang berpengalaman.[27]

---

[26] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2004), 37.

[27] Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu,1984), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain sebagian besar kitab fikih menyebutkan bahwa hanya pihak wanita yang membutuhkan wali. Sedangkan lelaki tidak. Alasannya, pihak lelaki biasanya lebih berpengalaman ketimbang wanita. Pihak lelaki juga cenderung menikahi wanita yang lebih muda ketimbang dirinya. Namun, meletakkan kebenaran lembaga perwalian hanya dengan alasan-alasan belum dewasa dan kurang berpengalaman saja, tak bisa dibenarkan.

Kaum wanita membutuhkan wali karena biasannya kaum wanita kurang berpengalaman dalam peristiwa-peristiwa praktis sehari-hari. Tanpa wali, besar kemungkinan mereka akan terlibat dalam keterkaitan dengan penuh intrik dan justru bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Jika dalam perkawinan itu, hak sepenuhnya di tangan wanita, maka besar kemungkinan dalam menentukan keputusan ia kurang menimbang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinannya itu. Karena itu, beberapa ulama ahli hukum berpandangan bahwa kaum wanita membutuhkan wali justru untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi intregitas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Ayah, merupakan pihak pertama yang paling berkewenangan untuk menjadi wali. Memang asumsi bahwa semua wanita kurang berpengalaman serta membahayakan intregitas moralnya jika memutuskan *akad* perkawinan tanpa wali, ternyata juga belum sepenuhnya disepakati oleh para ulama ahli hukum. Berbagai pendapat tentang masalah itu, seperti tampak di bawah ini:[28]

[28] Ibid.*.,91*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wacana perempuan (*Womanhood*). *Akad* perkawinan itu tidak absah tanpa adanya wali yang mewakili si wanita itu. Ia tidak boleh menyatakan dirinya sendiri siap dalam perkawinan itu. Juga tidak boleh menentukan wakil kecuali memang orang yang secara hukum Islam berhak menjadi walinya. Hal itu berlaku bagi semua wanita tanpa mempedulikan usia, kondisi fisik atau status (perawan atau janda). Tapi tidak berarti pula, si wanita boleh dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Wanita itu mempunyai otoritas. Jika wali bersikap diktator atau terlalu memaksakan kehendaknya, si wanita boleh mengabaikan kedudukan lembaga itu dalam *akad* perkawinan. Tapi lebih baik adalah, waita itu meminta wanita lain yang benar menurut hukum yang ia kehendaki. Dalam hal ini, wali haruslah memberi hak sepenuhnya kepada si wanita untuk menyatakan pertimbangannya. Dan setiap kepentingan wanita tersebut yang msuk akal haruslah dilindungi .

Berbagai ulama ahli hukum Islam memang berpegang teguh pada pengertian wali dalam perkwanan itu lebih bersifat kewajiban ketimbang hak. Paling tidak merupakan sintesa antara keduanya. Artinya: wali mempunyai hak untuk merundingkan dan memutuskan *akad* perkawinan. Ia harus menolak pilihan wanita yang ada di bawah perwaliannya, jika pilihan itu dianggap kurang tepat atau kurang benar. Kini kewajibannya justru menunjukan haknya untuk kepentingan wanita itu sendiri. Ia boleh menggunakan kebijkasanaan dalam mempertimbangkan perintah yang harus ditaati oelh wanita yang ada di bawah perwaliannya itu. Agar ia mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kewajibannya, ia harus mempunyai hak untuk berperan serta dalam dalam proses pengambilan keputusan. Dan dengan pengalamannya mampu membantu wanita yang ada di bawah perwaliannya. Tetapi, disamping hak tersebut, ia melengkapi dirinya dengan ukuran nilai moral dan kepribadian tertentu. Itu semua harus menjamin dari segala kemungkinan seeorang melalaikan kewajiban serta menyelewengkan haknya.[29]

D. Syarat dan Rukun Wali

Wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tanpa wali hukumnya tidak sah, Allah Swt berfiman dalam surah al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟
بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

> Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddanya, maka janganlah kamu para (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.[30]

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang menceraikannya. Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma'qil

[29] Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim...,96*
[30] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an.,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu. Rasulullah Saw bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.[31]

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (KHI Pasal 19). Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenui beberapa syarat, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seoarang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliqh. Apabila tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah..[32]

1. Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[33]

---

[31] Abi Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 352
[32] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pers, 2014), 57
[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wajib atau tidaknya wali dalam suatu pernikahan seorang gadis terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama:

a. Jumhur ulama, yang didalamnya termasuk Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, al-Tsauri dan Imam Syafi'i. mereka berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah.
b. Imam Malik berpendapat jika wanita yang akan menikah adalah kalangan orang-orang biasa, bukan termasuk orang yang memiliki kedudukan, (bukan bangsawan), atau tidak memilikierupawanan maka tidak apa-apa jika menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari pada orang lain maka ketika menikah harus ada wali.
c. Menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan jika seseorang dari mereka yang bukan wali bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urut-urutannya. Sebab hal itu bersumber pada ketentuan syari'at seperti halnya ketentuan dalam pewarisan harta peninggalan. Jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urut-urutan itu, nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.[34]
d. Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, sehingga sesorang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali dibolehkan menurut pendapat Abu Hanifah, dengan syarat ia seorang yang kufu' yaitu sudah baligh dan berakal,

[34]Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung", Jurnal Penelitian, No.1, Vol.12 (Februari 2018), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.[35]

e. Imam Ahamad bin Hambali dalam penjelasannya tentang urutan wali tidak mencantumkan Hakim sebagai wali nikah melainkan hanya urutan seperti yang dijelaskan pada pendapat madzhab lainnya. Artinya penggunaan wali aqrab pada suatu pernikahan lebih diutamakan dari pada wali *ab'ad*.[36]

Pendapat yang dibenarkan dan dijadikan hujjah oleh kebanyakan umat Islam adalah pendapat pertama oleh jumhur ulama'. Dapat dipahami pula bahwa wali merupakan satu bagian dalam pernikahan yang tidak dapat ditiadakan. Namun untuk dapat menjadi wali, ada beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan alquran dan Hadits bagi seseorang untuk menjadi wali nikah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Telah dewasa dan berakal sehat, artinya anak kecil atau orang gila tidak behak menjadi wali.
b. Laki-laki
c. Muslim, artinya tidak sah pernikahan yang walinya beragama non muslim.
d. Merdeka.
e. Tidak dalam pengampuan karena jika dalam pengampuan maka orang tersebut tidak cakap hukum.
f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[37]

Sayyid Sabiq dalam buku fikih al-Sunnah mengemukakan ketentuan persyaratan wali nikah meliputi merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali nikah, karena golongan

[35] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* juz IX (Mesir: Dar al-Manar,1367 H), 119.
[36] Ahmad Fatah, *Status Hukum Wali Nikah…,* 175.
[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat berikutnya untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Dalam Surat an-Nisa' ayat 141 Allah Swt berfirman:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ
لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

> yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.[38]

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan baligh".[39]

E. Perwalian atas Perempuan yang Akan Menikah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dsibenarkan mengawinkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tetapi harus

[38] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.., 101
[39] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinya. Walaupun demikian, ada juga di antara mereka yang memperbolehkannya seorang perempuan menikah tanpa wali, di antaranya:[40]

1. Pendapat yang Mewajibkan Adanya Seorang Wali

   Mayoritas ulama, termasuki imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga yang terpandang, menurut imam Maliki) tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selainnya. Dengan demikian pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan *akad* nikah. Dan bahwa yang men-akad-kan itu haruslah seoarang wali yang berhak.

   Para ulama juga menyatakan bahwa perkawinan memiliki berbagai tujuan kebaikan. Sedangkan (kebanyakan) perempuan sering kali hanya tunduk kepada perasaan (atau emosi) hatinya, sehingga kurang mampu memilih yang terbaik secara rasional. Sebagai akibatnya, ia akan banyak kehilangan di antara tujuan-tujuan yang baik ini. Karena itulah ia (perempuan) perlu dicegah dari melakukan sendiri akad nikahnya, dan harus menyerahkan persoalaan pernikahannya itu kepada walinya, agar lebih banyak manfaat yang dapat diraih secara keseluruhan.[41]

---

[40] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis...*, 56
[41] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis...,58*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat yang Memperbolehkan Pernikahan Tanpa Wali

Menurut Abu hanifah dan Abu yusuf (sahabat dan murid Abuhanifah), seoarang perempuan yang sudah baligh (dewasa), berakal seehat, dan mampu menguasai kendali dirinya (yakni yang selalu bertindak rasional dan tidak mudah terbawa oleh emosinya) boleh saja melangsungkan akad nikah bagi dirinya sendiri, baik ia seorang gadis (perawan) ataupun janda. Meskipun yang tetap lebih baik dan sangat dianjurkan baginya adalah mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki di antara para walinya atau kerabat terdekatnya, demi tetap terjaga kehormatannya dan harga dirinya, terutama di hadapan sejumlah laki-laki asing yang menghadiri akad nikahnya itu.[42]

Adapun jika seorang perempuan sama sekali tidak mempunyai seorang wali, atau seorang wali yang bukan kerabat, maka tak seorangpun boleh menghalangi pernikahannya, baik calon suaminya itu seorang kufu' ataupun tidak, atau maharnya layak maupun tidak . Sebab dalam hal ini, ia memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, dan tidak akan menimbulkan aib bagi siapa pun selain dirinya sendiri, sedangkan ia telah rela dengan keadaan seperti itu.

Bagaimanapun perbedaan pendapat para ulama tentang perwalian terhadap perempuan yang akan menikah, sebagai mana telah disebutkan di atas, namun yang sama sekali tidak boleh diabaikan adalah kewajiban wali untuk menegtahui pendapat serta keinginan perempuan yang akan

[42] Ibid...,*59*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah ataui dinikahkan. Hal ini mengingat perkawinan adalah akad yang bertujuan menjalin pergaulan anatara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang didasari kecintaan kasih sayang dan keharmonisan, dan yang diharapkan dapat berlangsung untuk waktu yang tak terbatas, sepanjang hidup kedua-duanya. Dan yang demikian itu tidak akan terwujud, apabila tidak diketahui tentang kerelaan dan keinginan masing-masing calon suami dan istri sebelumnya. [43]

F. Kewajiban Orang Tua (Wali) terhadap Anak

Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berkaitan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua (wali) dan anak. pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa: "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa: "kewajiban oramg tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya terputus.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juga diatur tentang hak-hak anak terhadap orang tua, yaitu pada pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada intinya hak anak terhadap orang tua tidak bisa putus meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

[43] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis...,62*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah kewajiban orang tua (wali) terhadap anak juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yaitu :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ»

Husian berkata: Ibnu mubarok mengabari kepada kita: adalah Sofyan as Sauri berkata: sesungguhnya barang siapa yang terlahir atasnya seoarang anak maka baguskanlah namanya, dan nikahkanlah ketika baligh, dan baguskanlah adabnya.[44]

Dari hadits tersebut sudah jelas bahwa kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya ialah menikahkannya setelah dewasa, tanpa ada imbalan ataupaun syarat-syarat tertentu.

[44] Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilāh Juz 1* (Riyadh: Darul Wathan, 1998), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KASUS KESEDIAAN MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DI BERI UANG DI KANTOR URUSAN AGAMA GUNUNG ANYAR

A. Demografi Kantor Urusan Agama Gunung Anyar

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Gunung Anyar

Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Anyar berdiri sejak 1994, Kantor Urusan Agama Gunung Anyar berdiri karena pemekaran wilayah Kecamatan Rungkut, yang pada saat itu Kecamatan Rungkut meliputi Rungkut, Tenggilis, dan Gunung Anyar. Gunung Anyar sendiri berlokasi di ujung timur dan ujung selatan kota Surabaya dan berbatasan langsung dengan kota Sidoarjo. Luas wilayahnya sendiri kurang lebih 9.00 km.

Geografis dari kecamatan gunung anyar sendiri adalah pesisir pantai dengan pekerjaan masyarakatnya yang rata-rata bekerja sebagai petani ataupun nelayan, dengan kondisi sosial masyarakatnya tergolong menengah kebawah. Begitu banyak sekali pengembangan infrastruktur yang terjadi entah itu pembangunan perumahan, atau gedung-gedung perkantoran serta apartement yang berakibat langsung kepada masyarakat gunung anyar sendiri, disamping itu secara berangsur-angsur bertambah pertumbuhannya dan lebih cepat mobilitas sosialnya karena pengaruh urbanisasi sehingga problem sosial ekonomi, politik dan budaya lebih kompleks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islamyang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya pada Pasal 2 juga disebutkan bahwasannya Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikahdan rujuk;
b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama;
c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Kantor Urusan Agama;
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota[1]

[1] Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Gunung Anyar

Dalam beberapa tahun menjabat tentu saja kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Gunung Anyar harus merelakan kepindahan tugasnya di Kecamatan lain juga. Adapun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Anyar yang pernah menjabat dari masa ke masa adalah sebagai berikut: Slamet Riadi. SH (1999 – 2004), H. Abd. Wachid, S.Ag (2004 – 2006), Drs. Sirman G, MHI (2006 – 2010), H.Moh. Ali, S.Ag,MHI (2010 – 2012), Ahmad Aziz, S.Sos (2012 – 2014), Agus Muhtamii, S.Ag, M.Ag (2014 – 2016), Mastur Musyafak, SHI, M.Ag (2016 – Sekarang).[2]

Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar adalah sebagai berikut:[3]

a. Kepala Kantor Urusan Agama: Mastur Musyafak, S.HI, M.Ag
b. Staff Tata Usaha: Aminah Sasmita Rahayu, S.Pdi, Juju Juariah, S.HI
c. Staf Penyuluh: Muhammad Amari M.Pd, Muiyasih, S.Ag

3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Anyar

Dalam Praktiknya, Kantor Urusan Agama Gunung Anyar telah mengurusi berbagai macam urusan keagamaan, seperti pencatatan pernikahan, pencatatan rujuk, pembuatan akta ikrar wakaf, zakat, pembuatan sertifikat ikrar muallaf, pembinaan manasik haji, pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah (BP4) dll. Namun yang paling menonjol di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar ini adalah mengurusi

[2] Mastur Mustafa', *Wawancara*, KUA Gunung Anyar, 1 Juli 2019
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan pernikahan, dan bimbingan Keluarga Sakinah oleh para Penyuluh Agama Islam.

B. Deskripsi Kesediaan Menjadi Wali nikah dengan Syarat Diberi Uang.

Cerita bermula ketika Rina (nama samaran) yang sebenarnya asli orang Situbondo kemudian tinggal bersama Bapaknya di Jember, Rina ialah seorang mahasisiwi disalah satu perguruan tinggi yang berada di jember, Rina mengambil jurusan ekonomi di fakultas tersebut, setelah lulus kuliah Rina memutuskan untuk merantau di Surabaya. kemudian Rina bekerja di salah satu bank yang berada di surabaya.

Sebagai manusia Rina juga membutuhkan pendamping hidup, maka Rina memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Berbeda dengan orang-orang dalam mencari jodoh atau pasangan hidup, Rina mencoba untuk mencari jodoh melalui sebuah situs internet. Dari sinilah kisah asmara Rina bermula, tidak membutuhkan waktu lama akhirnya Rina menemukan teman dari sebuah situs tersebut yang berasal dari negera kroasia, pria asal Kroasia tersebut mampu membuat Rina merasa nyaman dan memliki teman, meskipun hanya sebatas medsos. Seiring bergantinya waktu akhirnya Rina mempunyai rasa kepada pria kroasia tersebut.

Tidak membutuhkan waktu lama bagi Rina dan pria kroasia tersebut untuk memberanikan diri melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, sebenarnya pria dari kroasia tersebuat umurnya sangat jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti anak dan Bapak, namun tidak menghalangi rasa cinta ke duanya untuk melangsungkan pernikahan.[4]

Akhirnya pada tanggal 17 agustus 2018 mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan di salah satu hotel yang berada di Surabaya dan yang menikahkan atau yang bertugas menjadi penghulu dalam pernikahan mereka adalah kepala Kantor Urusan Agama Gunung Anyar yang bernama Mastur Mustafak, dengan berbagai syarat dan rukun pernikahan yang sudah dipenuhi[5]

Dan Permasalan yang peneliti angkat bermula sebelum pernikahan itu terjadi. Tepatnya ketika Rina memberitahukan kabar pernikahannya kepada Bapaknya sesuai tanggal tersebut bapaknya seakan akan mempersulit acara pernikhan anaknya tersebut dengan alasan tidak mau datang. Setelah berbicara secara panjang lebar ternyata bapaknya Rina meminta sejumlah uang supaya mau menjadi wali nikahnya.

Memang dari penjelasan Rina setelah saya wawancarai, hubungan Rina dengan Bapaknya terbilang kurang harmonis seperti menelantarkan anaknya dan kurang mengayominya, bahkan Bapaknya juga sering meminta kiriman kepada anaknya padahal kondisi keuangan Bapaknya juga bagus, ia mempunyai rumah dan mobil.

Waktu Rina memberikan kabar pernikahahnnya, bapaknya menyampaikan bawasannya beliau atau Bapak Rina bersedia berangkat dan mau menjadi wali nikah asal Rina memberikan sejumlah uang untuk

[4] Rina, *Wawancara*, Kecamatan Rungkut, 13 November 2018
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapaknya. dalam hal ini ketika peneliti bertanya kepada Rina tentang jumlah nominalnya, Rina tidak memberikan keterangan atau informasi secara jelas. Setelah Rina mengirim uang kepada bapanya, akhirnya Bapaknya bersedia untuk datang dan menjadi wali nikah untuk anaknya. karena peneliti juga berusaha menjaga tata kramanya, maka peneliti tidak terlalu memojokkan dengan pertanyaan pertanyaan yang membuat nara sumber merasa tidak nyaman. [6]

Karena tuntutan kesempurnaan sebuah penelitian, peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam lagi mengenai alasan seoarang Bapak meminta sejumlah uang untuk menjadi wali nikah. Akhirnya Rina memberikan penjelasannya mengapa Bapaknya meminta syarat tersebut. Dari keterangan Rina, ternyata Bapaknya Rina meminta sejumlah uang kepada anaknya untuk biaya tranportasi dari jember ke surabaya, untuk kebutuhan finansialnya dan sebagai ganti pengorbanan Bapaknya yang merawat Rina dari kecil.

Dari permasalahan tersebut maka untuk mendapatkan infomasi yang akurat terhadap kejelasan permasalahannya, penulis mencari informasi dari wawancara narasumber yang terkait yaitu kepala Kantor Urusan Agama, pelaku pernikahan dalam hal ini pihak perempuan, wali nikah, dan saksi yang penulis uraikan sebagai berikut:

[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keterangan kepala Kantor Urusan Agama Gunung Anyar

Pada wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Mastur Mustafa', peneliti melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang peneliti lontarkan kepada Bapak masur yaitu masalah bagaimana kronologis terjadinya pernikahan yang walinya meminta syarat sejumlah uang sebagai syarat, memberi keterangan dan memberi penjelasan bawasanya memang pada saat itu Bapak Mastur bertugas di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar dan melayani seseorang yang berkehendak menikah dengan pria yang berwarga negara kroasia yang mana syarat dan semuanya sudah lengkap secara administrasi, tapi ada satu hal yaitu ketika Rina datang ke Kantor Urusan Agama Gunung Anyar untuk melakukan rafa' dan setelah rafa' itu telah selesai Rinapun menyempatkan waktunya untuk curhat atau bercerita kepada Bapak Mastur tentang permasalahannya, bahwa ayahnya Rina ketika dimintai untuk menjadi wali nikah di pernikahannya Rina, ayahnya meminta sejumlah uang agar mau menjadi wali nikahnya.[7]

Kemudian Bapak Mastur menjelaskan ada beberapa kriteria mengenai wali. Pertama ada wali mujbir ialah wali yang memaksa, dalam hal ini ialah kakek dan ayah atau orang tua karena ayah masih ada dan statusnya adalah wali mujbir maka calon pengantin itu bergantung sepenuhnya kepada wali nikahnya karena wali nikah dalam hal ini adalah ayahnya yang mempunyai status wali mujbir atau wali yang memaksa,

[7] Mastur Mustafa', *Wawancara*, KUA Gunung Anyar, 1 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi intinya pada kasus ini adalah karena memang ada keadaan tertentu yang mungkin dari walinya sendiri memiliki kekurangan dilihat dari segi finansial maka ayahnya meminta sejumlah uang kepada anaknya untuk menjadi wali nikahnya.[8]

Bapak Mastur juga menjelaskan bawasanya apakah ada ayah yang tega untuk meminta sejumlah uang kepada anaknya pada hari kebahagiaannya tersebut. Namun dalam kenyataannya melalui cerita dari yang bersangkutan (Rina) kenyataannya memang seperti itu. Bapak Mastur memberikan keterangan lainnya tentang sisi kehidupan Rina dan hubungannya dengan ayahnya dan menjelaskan memang dari awalanya dia tidak mendapatkan haknya sebagai anak dari ayahnya, Bapak Mastur juga menjelaskan awal mula mengapa bisa sampai terlantarkan dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak dari ayahnya.[9]

Bapak Mastur mejelaskan bawasannya Rina ketika mulai remaja ibu kandungnya meninggal dunia. Kemudian Bapaknya menikah lagi dengan wanita lain. Bapak Mastur juga memberikan informasi kepada peneliti yang didapatkannya langsung dari Rina, bawasannya ketika ayahnya menikah lagi, ayahnya selalu menuruti semua keinginan istri barunya. Jadi, Rina tidak terpelihara dengan baik, karena alasan tersebut ayahnya Rina tidak bisa leluasa untuk merawat dan memberikan kewajibannya sebagai ayah.

[8] Ibid
[9] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun Bapak Mastur juga menjelaskan bawasannya hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur anak untuk berbakti kepada orang tua dalam hal ini adalah ayahnya, karena pada waktu kecil ayahnya juga merawatnya hingga dewasa, sehingga jika dilihat dari segi sopan santun, dia tetaplah ayahnya Rina. Tetapi masalahnya ialah ketika ada intervensi dari orang lain dalam hal ini adalah ibu tiri nya yang mungkin dalam hal ini salah satu penyebab ayah nya meminta sejumlah uang kepada ayahnya.[10]

Menurut Bapak Mastur akibat hukum dari masalah tersebut, dari segi hukum pidananya tidak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi menurut norma adat istiadat atau sopan santun sebagian masyarakat akan menganggap hal tersebut kurang layak jika seorang ayah kandung membebani anaknya dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi wali nikah. Bapak Mastur juga menjelaskan dasar hukumnya dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw yaitu :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ»

> Husian berkata: Ibnu mubarok mengabari kepada kita: adalah Sofyan as Sauri berkata: sesungguhnya barang siapa yang terlahir atasnya seoarang anak maka baguskanlah namanya, dan nikahkanlah ketika baligh, dan baguskanlah adabnya.[11]

---

[10] Ibid

[11] Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilāh Juz 1* (Riyadh: Darul Wathan, 1998), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Hadist diatas hak secara mutlak adalah wali menikahkan sendiri putrinya atau dengan bertindak menjadi wali untuk anaknya, tanpa meminta imbalan sejumlah uang. Ia juga menjelaskan bahwasanya hal tersebut sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan sah dan tidak nya akad nikah.

Dari keterangan diatas, Bapak Mastur menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh wali tersebut dengan meminta sejumlah uang untuk menjadi wali nikah, yang pertama memang ia berhak untuk menjadi wali nikah meskipun diberi atau tidak diberi sejumlah uang, Kedua ia adalah wali *mujbir* (wali yang memaksa menikahkan),.[12]

2. Keterangan Wali Nikah

Pada tanggal 03 Desember 2018 peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Prabu (nama disamarkan) selaku wali nikahnya Rina karena memang masalah yang peneliti angkat sebenarnya ialah masalah pribadi maka peneliti tidak terlalu menadapkan informasi secara mendalammengenai kesus tersebut. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada ayahnya Rina sekaligus wali dari pernikahannya Rina dan pria kroasia tersebut, peneliti mendapatkan informasi bawasannya memang benar ayahnya Rina meminta sejumlah uang kepada anaknya sendiri, ia juga menjelaskan alasan mengapa ia meminta uang kepada anaknya tersebut.[13]

---

[12] Ibid
[13] Prabu, *Wawancara,* Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, 03 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangannya ia mengatakan bahwasanya salah satu alasannya ialah biaya transport dari Jember ke Surabaya juga banyak, belum juga dengan keluarga besarnya yang ingin ikut serta dalam acara pernikahannya Rina. Selain itu ia juga mengatakan bawasanya ayah meminta uang kepada anaknya bukan merupakan masalah yang besar jika dilihat dari pengorbanannya beliau merawat Rina mulai kecil hingga besar.[14]

3. Keterangan mempelai perempuan

Pada tanggal 13 november 2018 peneliti mencoba mewawancarai Rina di Mc donald tepatnya di rungkut sekitar jam 11 siang, dari hasil wawancara yang diperoleh dari Rina, peneliti mendapatkan informasi mengenai kasus yang peneliti angkat. Beberapa perntanyaan peneliti lontarkan guna untuk dapat menggali lebih dalam lagi mengenai kasus yang peneliti angkat. Dari keterangannya Rina menceritakan awal mula kronologis ini terjadi.[15]

Bermula dari Rina yang merasa sudah lelah menyendiri dan ingin mencari pasangan hidup supaya ada yang menemaninya di setiap saat. Akhirnya Rinapun mencari pasangan hidup mulai dari teman temannya yang mencoba mencarikan jodoh dan terkadang Rina juga menacarinya lewat media sosial. Pada pertengahan mei, Rina mendapatkan teman dari

[14] Ibid
[15] Rina, *Wawancara,* Kecamatan Rungkut Surabaya, 13 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media sosial yang berasal dari luar negeri tepatnya dari kroasia, akhirnya mereka bertukaran nomor telepon supaya bisa kontak setiap saat.[16]

Akhirnya pada 7 juni 2018 mereka meyakinkan diri untuk melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Pernikahan tersebut mereka sepakati akan di selenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di rungkut Surabaya, dengan lelaki pilihan Rina yang berasal dari kroasia tersebut yang jarak umurnya terpaut sangat jauh sekali seperti Bapak dan anak, tapi bukan menjadi penghambat mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga, Sadar akan peraturan di Indonesia mengenai syarat perkawinan yang pada intinya syarat sahnya perkawinan di Indonesia harus seagama. oleh sebab itu pria tersebut memantabkan diri untuk masuk ke dalam Agama Islam supaya bisa menikahi Rina.[17]

Karena syarat sahnya perkawinan salah satunya ialah harus ada seorang wali, dan kerana Rina ayahnya juga masih hidup dan mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah, maka Rinapun menginformasikan kabar baik ini kepada ayahnya yang bertempat tinggal di Jember. Disinilah awal dari permasalahan yang peneliti terjadi. Ketika Rina memberitahukan kabar jika dirinya hendak melangsungkan pernikahan dengan lelaki kroasia tersebut belum ada kepastian apakah Bapaknya bisa datang atau tidak. Rina juga menceritakan bawasannya hubungan dengan ayahnya bisa di bilang kurang baik sehingga Rina juga

[16] Ibid
[17] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bosan jika untuk menghubungi lagi guna mendapatkan kepastian apakah ayahnya bisa datang atau tidak.

Karena melihat acara pernikahan tersebut sudah sangat dekat akhirnya Rinapun memberanikan diri untuk menghubungi ayahnya guna mendapatkan kepastian apakah bisa datang atau tidak untuk menjadi wali nikah dipernikahannya nanti. Namun ketika Rina menanyakan prihal masalah tersebut, ayahnya Rina tidak langsung bersedia untuk datang, namun ayahnya Rina memintasejumlah uang sebagai syarat supaya ayahnya Rina mau menjadi wali nikah di pernikahannya Rina yang di laksanakan di surabaya tersebut. [18]

Pertama mendengar keterangan ayahnya yang meminta syarat tersebut Rinapun kaget dan sempat menolak untuk memberikan sejumbalh uang kepada ayahnya, Rina juga sempat bercerita menganai kehidaupan ayahnya yang terbilang keadaan ekonominya sudah berkecukupan bahkan mempunyai mobil dan kebun.Namun pak lek atau Om yang berasal dari ibunya yang sekaligus bertindak menjadi saksi di pernikahannya nanti mencoba untuk menjelaskan dan memberi pengertian, dan akhirnya Rinapun bersedia memberikan sejumlah uang kepada ayahnya tersebut supaya mau menghadiri dan mau bertindak menjadi wali nikah di pernikhannya nanti.[19]

[18] Ibid
[19] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keterangan saksi

Dari wawancara kepada saksi pernikahan Rina dengan pria kroasia tersebut, yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Desember 2018 tidak begitu banyak mendapatkan informasi dari para saksi pernikahannya Rina. Dalam hal ini karena para saksi meminta supaya nama disamarkan. Dari kedua saksi yang peneliti wawancarai yaitu pak dimen, dan pak Sumardi, hanya pak Sumardi yang mengetahui secara detail kasus yang peneliti angkat karena pak Sumardi sendiri ialah pamannya Rina yang seperti ayahnya sendiri.

Sedangkan pak dimen hanya menghetahui bawasannya pak dimen hanya dimintai untuk menjadi saksi nikahnya Rina dan pria krosia tersebut. Ketika peneliti menanyakan tentang masalah yang peneliti angkat yaitu walinya yang meminta sejumlah uang, pak dimen tidak bisa memberikan banyak informasi dan hanya mendapatkan kabar tersebut dari omongan tetangga dan tidak mengetaui secara langsung ataupun secara valid terhadap kejadian tersebut.[20]

Seperti yang peneliti tulis diatas bawasanya Bapak Sumardi ialah salah satu saksi dari kedua saksi tersebut yang tidak lain juga pamannya dari Rina, bahkan pak Sumardi juga yang hampir ikut andil dalam semua urusan pernikahanya di surabaya, karena memang satu satunya keluarga Rina yang ada di surabaya hanyalah Bapak Sumardi. Bapak Sumardi juga yang menyuruh Rina untuk menuruti apa kata Bapaknya yang meminta

[20] Dimen, *Wawancara,* Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, 03 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang supaya mau menjadi wali nikahnya Rina. Dari apa yang disamapaikan Bapak Sumardi memang membenarkan adanya permintaan sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi wali nikah keponakannya yaitu Rina.[21]

Bapak sumadi juga menceritakan hubungan Rina dengan ayahnya, yang dimana memang ayahnya semenjak istrinya meninggal (ibunya Rina) dan menikah lagi, Rina tidak terlalu mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya, bahkan ketika Rinahendak melangsungkan pernikahannya disurabaya, Rina dan pamannya yang menyiapkan segala sesuatunya dan ayahnya tidak ikut andil dalam urusan tersebut bahkan ayahnya Rina juga tidak menanyakan apapun seperti tidak mau tau atas kesibukan ataupun segala persiapan yang dilakukan oleh Rina dan pamannya Rina.

Bapak Sumardi sebenarnya juga menyayangkan atas kejadian ini namun beliau berharap jika keponakannya nanti setelah menikah dengan pria kroasia tersebut ada yang mampu memnggantikan peran ayahnya dikehidupan Rina.[22]

[21] Sumardi, *Wawancara,* Wonokromo Surabaya, 03 November 2018
[22] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEDIAAN MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DIBERI UANG

A. Analisis pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama Gunung Anyar terhadap kesedian menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang

Berdasarkan keterangan kepala Kantor Urusan Agama Gunung Anyar mengenai permasalahan wali nikah yang meminta syarat sejumlah uang, bahwa ada beberapa kriteria mengenai wali. Pertama ada wali mujbir ialah wali yang memaksa, yaitu kakek dan ayah atau orang tua. Karena ayah masih ada dan statusnya adalah wali mujbir maka calon pengantin itu bergantung sepenuhnya kepada wali nikahnya. Tetapi karena wali mujbir (ayah)nya itu memiliki kekurangan finansial maka ayahnya meminta sejumlah uang untuk menjadi wali nikahnya.

Maka dari pernyataan tersebut kepala Kantor Urusan Agama Gunung Anyar (Mastur Mustafa') menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan wali yang meminta sejumlah uang untuk menjadi wali nikah adalah sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan, karena memang kewajiban seorang ayah yaitu menikahkan anaknya tanpa meminta apapun. Dalam hadits nabi juga disebutkan:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ

Husian berkata: Ibnu mubarok mengabari kepada kita: adalah Sofyan as Sauri berkata: sesungguhnya barang siapa yang terlahir atasnya seoarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak maka baguskanlah namanya, dan nikahkanlah ketika baligh, dan baguskanlah adabnya[1]

Berdasarkan Hadist diatas hak secara mutlak adalah wali menikahkan sendiri putrinya atau dengan bertindak menjadi wali untuk anaknya, tanpa meminta imbalan sejumlah uang. ia juga menjelaskan bahwasanya hal tersebut sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan sah dan tidak nya akad nikah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi Uang.

Tidak bisa dipungkiri memang semakin berkembangnya zaman makin berkembang pula bermacam persoalan yang harus dihadapi. Seperti persoalan peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu kesediaan wali nikah dengan syarat diberi uang. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selain itu juga dijelas dalam hadits nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.[2]

Sedangkan menurut hukum Islam, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Komplikasi Hukum Islam bahwa untuk melangsungkan pernikahan ada 5

[1] Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilāh Juz 1* (Riyadh: Darul Wathan, 1998), 81.
[2] Abi Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmizdi Juz 2,* 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[3]

Dalam permasalahan yang peneliti angkat mengenai wali nikah yang meminta syarat sejumlah uang berawal ketika Rina membutuhkan pendamping hidup, maka Rina memutuskan untuk mencari pasangan hidup (menikah). Berbeda dengan orang-orang dalam mencari jodoh atau pasangan hidup, Rina mencoba untuk mencari jodoh melalui sebuah situs internet. Dari sinilah kisah asmara Rina bermula, tidak membutuhkan waktu lama akhirnya Rina menemukan teman dari sebuah situs tersebut yang berasal dari negera kroasia, pria asal Kroasia tersebut mampu membuat Rina merasa nyaman dan memliki teman, meskipun hanya sebatas medsos. Seiring bergantinya waktu akhirnya Rina mempunyai rasa kepada pria kroasia tersebut.

Tidak membutuhkan waktu lama bagi Rina dan pria kroasia tersebut untuk memberanikan diri melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, namun saat Rina meminta kehadiran ayahnya yang berada

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijember untuk datang dan bertindak menjadi wali, ayahnya meminta syarat sejumlah uang.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bawasanya syarat pernikahan yang wajib dipenuhi salah satunya ialah adanya seorang wali. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang wali tersebut meminta sejumlah uang kepada anaknya untuk menjadi wali nikahnya.

Jika kita lihat dari segi hukum Islam ketika seorang wali meminta sejumlah syarat kepada anaknya untuk menjadi wali nikah tidaklah dibenarkan. Sesuai dengan hadits nabi Saw:

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

> Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, adalah *bathil* walaupun seratus persyaratan. [4]

Keterkaitan hadits tersebut dengan permasalahan yang penulis angkat ialah bawasannya ketika seorang wali (ayah) meminta syarat sejumlah uang supaya mau menikahkan putrinya (Rina), tidaklah dibenarkan karena persyaratan tersebut tidak diatur dalam kitab Allah.

Rasulullah Saw mewajibkan kepada para orang tua untuk mendidik anaknya sampai dewasa dan bertanggung jawab atas kehidupan anaknya sampai dilaksanakanya pernikahan. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ

[4] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Husian berkata: Ibnu mubarok mengabari kepada kita: adalah Sofyan as Sauri berkata: sesungguhnya barang siapa yang terlahir atasnya seoarang anak maka baguskanlah namanya, dan nikahkanlah ketika baligh, dan baguskanlah adabnya.[5]

Berdasarkan hadits tersebut wali menikahkan putrinya ketika sudah dewasa tanpa harus dibayar atau tanpa meminta syarat apapun, karena sudah menjadi kewajiban orang tua terutama ayah untuk menikahkan putrinya setelah dewasa. maka ketika seorang wali (ayah) meminta syarat ataupun sejenisnya, maka hal tersebut tidak dibenarkan.

[5] Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilāh Juz 1* (Riyadh: Darul Wathan, 1998), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesempulan

Uraian yang telah dikemukakan di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang yang terjadi di kantor urusan Agama Gunung Anyar adalah sorang ayah yang bertindak sebagai wali bersedia menikahkan anaknya yang bernama Rina dengan pria asal Kroasia dengan syarat diberi sejumlah uang sebagai biaya transport dan uang sebagai biaya perawatan Rina (anaknya) semasa masih menjadi tanggung jawabnya.
2. Permasalahan wali nikah meminta syarat sejumlah uang dalam hukum Islam tidaklah dibenarkan (haram), peryataan tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu salah satunya ialah menikahkan setelah dewasa, tanpa adanya syarat ataupun sejenisnya, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan penuh keihklasan. Maka tidaklah benar (hara) jika seorang ayah meminta sejumlah uang supaya bersedia menjadi wali nikahnya. Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, adalah batil walaupun seratus persyaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Persoalan pernikahan dengan wali yang meminta syarat mungkin bukan hal yang pertama kali ada, namun diluar sana juga banyak dan dengan cerita yang berbeda beda, untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang terkait terhadap pentingnya pemahaman terutama dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak yang lebih mendalam khususnya dalam masalah perwalian, supaya hal ini tidak terulang kembali. Karena bukan hal yang tidak mungkin hal tersebut akan terulang kembali dengan versi cerita yang berbeda-beda. Kalau perlu dalam perundang-undanganpun juga diatur secara jelas mengenai kewajiban seorang wali tanpa meminta syarat ataupun sejenisnya. Supaya ada penegasan kepada masyarakat terhadap keluakuan ataupun norma-normanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin Slamet, Aminudun. *Fikih Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Alapisa, Bin Kama Haizat. kedudukan akad nikah wanita tanpa wali; Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab hanafi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Arief, Setiawan Muhammad. Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest. Skripsi-UIN Sunan Kali Jaga, 2005.

Ati (al), Hammudah 'Abd. *Keluarga Muslim.* Surabaya: PT Bina Ilmu,1984.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Aziz, Muhammad Azam Abdul. Wahab Sayed Hawwas Abdul. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Amazah, 2011.

Candrawati, siti Dahlila. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*Uin Sunan Ampel Press , Surabaya 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* .Surabaya: Uin Sunan Ampel Pers, 2014.

Faraj (al) Abū 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī Ibn al-Jawzī, *Kitāb Al-Birr WaAl-ṢilahJuz 1.* Riyadh: Darul Wathan, 1998

Fatah, Ahmad, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung", Jurnal Penelitian, No.1, Vol.12 (Februari 2018).

Ghozali, Abdul Rahman , *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Pernada Group, 2003.

Habsyi (al),Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis.* Bandung: Mizan, 2002.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* juz IX. Mesir: Dar al-Manar,1367 H.

Isa Abi Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi Juz 2.* Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Jawzī (al), Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī Ibn. *Kitāb Al-Birr WaAl-ṢilahJuz 1* Riyadh: Darul Wathan, 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazairi (al), Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Arbā'ah*, juz IV Kairo:

M. Tatang Amin. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1990.

Musthafa al-Baby al-Halaby, 1986.

Masruhan.*Metodologi Penelitian Hukum.*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Masruhan.*Metodologi Penelitian Hukum.*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moh. Ramulyo Idris, *Hukum perkawinan islam.* jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Njubaidah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatatkan* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Qazniy (al), Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Al-Sunnah, Juz II.* Beirut: Dar al-Tasil, 2014.

Ramulyo,Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sahrani, Tihami dan Sohari*, Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid , *Shahih Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Sitakar, Jali. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Komplikasi Hukum Islam Ditinjau dari Hukum Islam (Study kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1984).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Alfabeta, Cv. Jl. Gegerkalong Hilir NO. 84 Bandung2009)*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1998).

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Tamwifi, Irfan, *Metodologi Penelitian,*Srabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani*, Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tirmidzi (al), Abu Isa Ahmad bin Saurah *Sunan al-Turmudz, juz III.* Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Buku Tidak Bertuan

Departeman Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahanya.* Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976

Kanwil Kementrian Agama Profinsi Jawa Timur. *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia.* Jawa Timur: Bidang Urusan Agama Islam, 2012.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Dimen, *Wawancara,* Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, 03 Desember 2018

Mastur Mustafa', *Wawancara*, KUA Gunung Anyar, 1 Juli 2019

Mustafa', Mastur, *Wawancara*, KUA Gunung Anyar, 1 Juli 2019

Prabu, *Wawancara,* Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, 03 Desember 2018

Rina, *Wawancara*, Kecamatan Rungkut, 13 November 2018

Sumardi, *Wawancara,* Wonokromo Surabaya, 03 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id